



BUPATI PELALAWAN

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : 30 TAHUN 2008.

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN BUPATI PELALAWAN

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Sdr. **Drs. MAHMUDDIN** Tanggal : 18 Maret 2008.
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan
Nomor : 31/BAP-IMB/KIMPRASWIL/III/2008 Tanggal : 26 Maret 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tertib pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan, pengendalian sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka untuk mendirikan, merubah, membongkar bangunan diperlukan izin dari Bupati;
b. bahwa permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati Pelalawan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958;
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1992;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin kepada

Nama

: **Drs. MAHMUDDIN.**

Umur

: **42 Tahun.**

Pekerjaan

: **P.N.S.**

Alamat

: **Sorek Satu Jln.Datuk Laksamana 02/05.**

Bertindak Atas Nama

: **Pemerintah Daerah Kab. Pelalawan.**

Jabatan

: **Plt.Kepala Sekolah SMP.Neg.3 Ukui.**

Untuk Mendirikan Bangunan

: **Gedung Sekolah.**

Diatas sebidang tanah kepunyaan/ dikuasakan kepada yang bersangkutan tercatat dengan

Surat Tanah/ Sertifikat No. **Hak Pakai No.00001 tanggal 7 Mei 2007.**

Terletak di :

- Jalan

: **Jln.Mangku Bumi.**

- Kelurahan/ Desa

: **Ds.Lubuk Kembang Sari.**

- Kecamatan

: **U k u i.**

Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Izin ini dapat dicabut apabila yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN

: DIPANGKALAN KERINCI

PADA TANGGAL

: 16 April 2008.

WAKIL BUPATI PELALAWAN



RUSTAM EFFENDI

Turunan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat

2. Lurah / Kepala Desa

dikabupaten pelalawan
dikabupaten pelalawan.

Kutipan Keputusan ini, aslinya diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : 30 TAHUN 2008.
LAMPIRAN : 2 (DUA) EKSEMPLAR

BUPATI PELALAWAN

Membaca : dst ;
Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada

Nama : Drs. MAHMUDDIN.
Umur : 42 Tahun.
Pekerjaan : P.N.S.
Alamat : Sorek Satu Jln. Datuk Laksamana RT.02/05.
Bertindak atas nama : Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah SMP. Negeri 3 Ukui.
Untuk mendirikan : Bangunan Gedung Sekolah.

di atas sebidang tanah kepunyaan/dikuasakan kepada yang bersangkutan tercatat dengan surat tanah/sertifikat Hak Pakai No.00001 Tanggal, 7 Mei 2007 terletak di :

Jalan : Jln. Mangku Bumi.
Kelurahan / Desa : Ds. Lubuk Kembang Sari.
Kecamatan : U k u i.

Sesuai dengan Permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

TURUNAN dst ;

KUTIPAN Surat Keputusan ini, aslinya di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00 diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN KERINCI
PADA TANGGAL : 16 April 2008.

WAKIL BUPATI PELALAWAN

dto.

H. RUSTAM EFFENDI

Untuk Kutipan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN PELALAWAN
60
Tgl. 16 April 2008
Ir. H. SYAHRIL, MSI
Pang. Tk. I / NIP. 420010031

III. ADMINISTRASI

1. Masa pelaksanaan pekerjaan bangunan ini ditetapkan selama : bulan terhitung mulai tanggal Surat Izin ini dikeluarkan. Bilamana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata pelaksanaan pekerjaan belum selesai, pemegang izin harus memberitahukan kepada Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan tambahan waktu yang diminta.
2. Dalam masa 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat izin ini, yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya, maka izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi (batal) kecuali dapat perpanjangan waktu pelaksanaannya secara tertulis dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan.
3. Apabila ketentuan-ketentuan diatas dan peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan bangunan ini ternyata ada diantaranya yang tidak dipatuhi, maka Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan berhak untuk menghentikan / membongkar pekerjaan-pekerjaan yang salah atau bilamana perlu surat izin ini dapat dicabut kembali tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian dari pemegang izin.
4. Kepada pemegang Izin dikenakan pungutan sebagai berikut :

1. Gedung Sekolah 12,5 x 29 x 1 x Rp 2000	Rp. 725.000,-
2. Kantor 10,75x 20 x 1 x Rp 2000.....	Rp. 430.000,-
3. Laboratorium 11,6 x 17 x 1 x Rp.2000.....	Rp. 394.400,-
4. Rumah Jaga Sekolah 6 x 5 x 1 x Rp.2000.....	Rp. 60.000,-
5. K.M/W.C 9,40 x 9 x 1 x Rp.2000.....	Rp 169.200,-
6. Gudang, Kantin, Koperasi 11 x 11,5 x 1 x Rp 2000 ...	Rp. 253.000,-
Jumlah	Rp2.031.600,-
Dibulatkan	<u>Rp2.031.600,-</u>

TERBILANG : (Dua Juta Tiga puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

5. PENUTUP

Lampiran Surat Keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan aslinya, untuk diketahui oleh yang berkepentingan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL BUPATI PELALAWAN

dto.

H. RUSTAM EFFENDI

sesuai dengan aslinya
KEPALA DINAS PEMIKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN PELALAWAN

